



**PUTUSAN**

**Nomor 317/Pdt.G/2022/PA.Stb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, NIK 1205095303980004, tempat dan tanggal lahir Telaga Jernih, 13 Maret 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, NIK 1205092808870003, tempat dan tanggal lahir Bentengan, 28 Agustus 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 02 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 317/Pdt.G/2022/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam di Telaga Jernih Blok K, Desa Telaga Jernih, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dan

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2022/PA.Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 613/44/X/2019, tertanggal 21 Oktober 2020;

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah gadis, sedangkan Tergugat adalah duda;

3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas kurang lebih selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat menempati/menumpang rumah milik saudara Tergugat di Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang;

5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 (3 bulan pernikahan) hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat kurang jujur dengan penghasilan, sebab uang yang diberikannya tidak pernah mencukupi untuk kebutuhan nafkah dan uang belanja rumah tangga, dan jika Penggugat memintanya untuk memberikannya sedikit lebih Tergugat malah sering memarahi Penggugat;

6. Bahwa karena hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Oktober 2020 dimana ketika itu orang tua Penggugat sakit dan sedang di operasi di rumah sakit, kemudian orang tua Penggugat meminta kepada Penggugat dan Tergugat untuk sementara waktu tinggal di rumah orang tua Penggugat, tetapi Tergugat tidak bersedia dan hanya Penggugat saja yang tinggal di rumah orang tua Penggugat, ketika orang tua Penggugat sudah pulang dari rumah sakit, kemudian Penggugat

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2022/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ketempat tinggal bersama, tetapi semua pakaian Penggugat sudah dikemas oleh Tergugat dan Tergugat sendiri juga sudah pergi dari tempat tinggal kediaman bersama, hingga saat ini lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi, Penggugat sekarang tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat sendiri Penggugat ketahui juga sudah kembali tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 613/44/X/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Secanggang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 21 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi

Saksi 1, X, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun A Desa Telaga Jernih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah Wawak Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2022/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2019 di Telaga Jernih Blok K, Desa Telaga Jernih, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat menempati/menumpang rumah milik saudara Tergugat di Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang;
- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Januari 2020 (3 bulan pernikahan) rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat dan telah dikonfirmasi dengan Tergugat, Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang jujur dengan penghasilannya kepada Penggugat sehingga kebutuhan nafkah dan uang belanja rumah tangga tidak pernah mencukupi yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa sejak akhir bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2022/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2, **X**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun K Desa Telaga Jernih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Penggugat yang tidak ada hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada 21 Oktober 2019 di Telaga Jernih Blok K, Desa Telaga Jernih, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat menempati/menumpang rumah milik saudara Tergugat di Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang;
- Bahwa sejak akhir bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya dimana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah lagi karena sejak bulan Januari 2020 (3 bulan pernikahan) rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat dan telah dikonfirmasi dengan

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2022/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Terdugat mengakui adanya pertengkaran dan saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang jujur dengan penghasilan, sehingga kebutuhan nafkah dan uang belanja rumah tangga tidak pernah mencukupi yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2022/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2022/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: X dan X, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama X, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan merupakan orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama X, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan merupakan orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan yang bersumber dari pengaduan Penggugat dan pengakuan Tergugat kepada dua orang saksi yang pada pokoknya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2020 bahkan sejak satu tahun tiga bulan yang lalu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang sebagai keterangan yang bersifat *testimonium de auditu*, namun saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2022/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat tersebut *testimoniun de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*), yaitu orang yang mengalami langsung, yakni Penggugat dan Tergugat, maka dalam *Common Law* secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi de auditu tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa tersebut dan menemukan faktafakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2019 di Telaga Jernih Blok K, Desa Telaga Jernih, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sejak bulan Januari 2020 (3 bulan pernikahan) antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2022/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang jujur dengan penghasilan, sehingga kebutuhan nafkah dan uang belanja rumah tangga tidak pernah mencukupi yang diberikan oleh Tergugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak akhir bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" belum terpenuhi, terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh pengadilan, sedangkan Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Penggugat karena tidak pernah datang

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2022/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap persidangan, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak kumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori "Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadat*) kepada keduanya atau setidaknya-tidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سَيَّانٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ "

Artinya : Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda :  
"Tidak boleh melakukan perbuatan (*mudharat*) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain" (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni)

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah", sehingga tujuan perkawinan yaitu "untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah" tidak akan tercapai, sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang Undang

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2022/PA.Stb



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan nash al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ ءَايَةٍ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” .

Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini :

**أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ  
إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ  
الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَثْمَالِهِمَا**

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi: "*Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*" dan dihubungkan dengan Tergugat yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII, halaman 529 yaitu :

**الطلاق الذي يوقعه القاضى للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به**

*Artinya : "Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu"*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2022/PA.Stb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. H. Amar Syofyan, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H. Amar Syofyan, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

**Ruzqiah Nasution, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp400.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2022/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp520.000,00  
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2022/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)